



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT PANITIA KERJA  
RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK  
KOMISI VIII DPR RI  
(RAPAT INTERNAL KOMISI VIII DPR RI)**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke : -  
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Komisi VIII DPR RI – Rapat Internal Komisi VIII DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 19 Maret 2024  
Waktu : 13.04--13.18 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI  
Gedung Nusantara II Lantai 1  
Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
- Acara : Laporan Panitia Kerja (PANJA) RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak kepada Komisi VIII DPR RI
- Ketua Rapat : Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.  
(Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI/F-PG)
- Sekretaris Rapat : Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.  
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir : **A. PIMPINAN :**  
1. Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si (F-PDI Perjuangan)  
2. Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-Partai Golkar)
- B. ANGGOTA :**
- FRAKSI PARTAI DEMOKRASI  
INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI  
PERJUANNGAN)**  
3. MY Esti Wijayati  
4. Selly Andriany Gantina, A.Md  
5. Ina Ammania  
6. Hj. Jumriah  
7. I.G. Ngurah Kusuma Kelakan, S.T.,  
M.Si

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
(F-PG)**

8. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., M.M
9. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H.,  
M.H.
10. Muhammad Ali Ridha
11. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie,  
M.H.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA  
RAYA (F-GERINDRA)**

12. Durotun Nafisah
13. Drs. H. Zainal Arifin

**FRAKSI PARTAI NASIONAL  
DEMOKRAT (F-NASDEM)**

-

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN  
BANGSA (F-PKB)**

-

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

14. Wastam, S.E., S.H.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA (F-PKS)**

15. H. Iskan Qolbu Lubis, M.A.
16. Hj. Nur Azizah amhid, B.A., M.A.
17. Wisnu Wijaya Adi Putra, S.E.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
(F-PAN)**

-

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN (F-PPP)**

-

**IZIN** : 1. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A. (F-PKS)  
2. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik,  
M.P.A.

**UNDANGAN** :

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./ WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PARTAI GOLKAR):**

Ya, Kita mulai ya Bapak, Ibu sekalian.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Pimpinan, dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI,

Pak Ketua Komisi yang kami hormati,  
Yang saya hormati Panja Pemerintah tentang RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan  
Hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat internal hari ini marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat menghadiri Rapat Internal Komisi VIII DPR RI bersama dengan Panja Komisi VIII dan Panja Pemerintah dengan agenda laporan Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sebelum kita lanjutkan marilah kita berdoa. Bagi yang beragama muslim silakan untuk membacakan *Al-Fatihah* sementara yang beragama non muslim mohon dapat menyesuaikan. *Al-Fatihah*.

**(PESERTA RAPAT BERDOA)**

Terima kasih.

Sesuai dengan rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna, Komisi..., Paripurna DPR RI tanggal 6 Februari 2024 dan keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 5 Maret, maka pada hari ini Selasa, 19 Maret Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat internal DPR RI..., Komisi VIII DPR RI tentang Laporan Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII telah hadir 10 Anggota dari 7 fraksi dan 2 izin, sesuai dengan tata tertib pasal 251 ayat (1) kuorum telah tercapai, maka atas persetujuan rekan-rekan Komisi VIII DPR RI kami buka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.04 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan rapat internal pada hari ini diacarakan sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Laporan Panja Komisi VIII DPR RI atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
3. Pandangan dan tanya-jawab;
4. Penyerahan naskah dari Panja ke Komisi VIII DPR RI; yang ke-
5. Penutup.

Apakah dapat disetujui?.

**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

Selanjutnya rapat ini akan berakhir pada pukul 13.30 ya.  
Setuju ya?.

**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

Hadirin yang kami hormati,

Rapat Internal Komisi VIII DPR RI hari ini begitu sangat strategis sebagai wujud pelaksanaan tugas konstitusional yaitu menjalankan fungsi legislasi. Pasal 20 ayat (10) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Selanjutnya pada Pasal 21 menyebutkan bahwa anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Oleh karena itu Panja Komisi VIII DPR RI bersama dengan Panja Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang merupakan usul inisiatif dari DPR RI. Mengacu kepada ketentuan tata tertib DPR RI pasal 138 ayat (1) huruf a dengan telah diselesaikannya RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, maka Panja berkewajiban untuk melaporkan kepada Komisi VIII DPR RI, dengan...

Hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama, tentu kami persilakan kepada Pimpinan Panja untuk melaporkan tentang pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Dipersilakan.

**KETUA PANITIA KERJA RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK KOMISI VIII DPR RI (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./F-PDI PERJUANGAN):**

Terima kasih kepada Pimpinan rapat.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Rasa syukur kita panjatkan *alhamdulillah* pada hari ini kita dapat menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Laporan Panja Komisi VIII DPR RI atas pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan yang pada akhirnya judulnya sudah kita sesuaikan bersama.

Perlu disampaikan bahwa Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dibentuk pada tanggal 28 November 2022 dan sejak saat itu Panja melakukan pembahasan secara intensif atas RUU atas Kesejahteraan Ibu dan Anak bersama dengan Pemerintah.

Dalam proses pembahasan tersebut Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah sepakat bahwa pengaturan dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, kita fokuskan kepada anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan dan ini tentu juga sesuai dengan usulan *draft* yang diterima dari Badan Legislasi DPR RI.

Karena itu Panja bersama Pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi materi dalam RUU dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sehingga tidak terjadi pengulangan atau ketidaksesuaian sekaligus juga beberapa catatan agenda terhadap berkaitan dengan tugas legislasi DPR RI yang nantinya ada beberapa usulan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak ya sebagai konsekuensi dari pembahasan Panja ini.

Hadirin yang kami hormati,

Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak bersama Pemerintah telah melakukan rapat-rapat intensif dan berhasil melakukan harmonisasi terhadap beberapa isu krusial.

Yang pertama adalah judulnya pada pembahasan Timus, Timsin berganti menjadi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Ini menyesuaikan usulan *draft* undang-undangnya yang lebih diperkuat di fase ini, sehingga dari awal ini kemudian dengan perubahan judul akan menjadi lebih jelas dan tajam.

Dan definisi anak itu tidak dirumuskan kembali secara definisi umumnya. Undang-undang ini lebih menyoal atau lebih memaparkan definisi khususnya. Anak disini adalah definisi anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Ini juga sudah penyesuaian *draft*.

*Point* ke tiga adalah rumusan cuti yang paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya. Ini menyesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan yang oleh Pemerintah tentu dihitung harus sinkron gitu ya dengan peraturan yang ada. Namun juga ada hal baru yang kemudian lahir dari undang-undang ini adanya cuti bagi suami karena di undang-undang ini

juga diketengahkan bahwa peran *parenting*, peran keorangtuan itu tidak hanya dimiliki oleh ibu, tapi juga oleh ayah yang mengacu pada juga bahwa lemahnya peran ayah di Indonesia yang tentu ingin kita tingkatkan dengan kehadiran undang-undang ini dalam kontribusinya terhadap kesejahteraan ibu dan anak.

Secara keseluruhan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini terdiri menjadi terdiri atas 9 bab dan 45 pasal dengan rincian:

Bab 1 Ketentuan Umum,  
Bab 2 Hak dan Kewajiban,  
Bab 3 Tugas dan Wewenang,  
Bab 4 Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak,  
Bab 5 Menyangkut Data dan Infor..., Informasi,  
Bab 6 Pendataan,  
Bab 7 Partisipasi Masyarakat,  
Bab 8 Ketentuan Peralihan, dan  
Ketentuan Penutup pada Bab 9.

Demikian laporan panja DPR RI atas pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang dilakukan bersama-sama dengan Panja Pemerintah.

Harapannya Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui dan akhirnya selaku Ketua Panja saya mengucapkan terima kasih terhadap Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Pemerintah serta Tim Teknis dari DPR RI dan Pemerintah yang telah banyak berkontribusi dalam pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

*Akhirul kalam,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, semoga undang-undang ini bisa segera menjadi legislasi nasional.

Terima kasih

**KETUA RAPAT (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./ WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PARTAI GOLKAR):**

Terima kasih Ibu Ketua Panja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan.

Selanjutnya ada tambahan dari Panja Pemerintah?  
Cukup? *Oke.*  
Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada para Anggota untuk memberikan tanggapan atas RUU ini.  
Cukup?.

Maka oleh karena itu jika tidak ada tanggapan maka, apakah laporan panja ini dapat diterima dan disetujui?.

**SELURUH PESERTA RAPAT:**

Setuju.

**KETUA RAPAT (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./ WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PARTAI GOLKAR):**

Oke.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Acara selanjutnya yaitu penyerahan naskah hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari Panja kepada Komisi VIII DPR RI.

**(PENYERAHAN NASKAH RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN HASIL HARMONISASI DAN SINKRONISASI DARI PANJA KEPADA KOMISI VIII DPR RI)**

Oke kita lanjutkan lagi ya... iya

Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan akan diputuskan pada Pembahasan Tingkat I antara Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah yang kita agendakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2024, hari Senin.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Rapat Internal Komisi VIII DPR RI kami mengucapkan terima kasih sebesar-besar tentu kepada Ketua Panja, para Anggota Panja, Panja Pemerintah yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan telah di bahas secara mendalam dalam berbagai rapat baik di gedung DPR maupun konsinyering kita di berbagai hotel baik di Jakarta maupun di luar kota.

Semoga ini akan menjadi kontribusi bagi upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan ibu terutama anak-anak kita generasi emas kita yang akan kita siapkan untuk menjadi penerus bangsa menuju Indonesia emas 2045.

Dengan demikian berakhir sudah rapat internal hari ini. Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan pahala kepada kita di dalam

menjalankan tugas-tugas kita bagi kepentingan masyarakat bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Demikian acara ini kami tutup dengan membaca *Hamdalah Alhamdulillahirobbil'alamin*.

*Waullohumafiq ila aqwamith thoriq,  
wabillauhitaufiq walhidayah,  
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DI TUTUP PUKUL 13.18 WIB)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

**A.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**

  
**Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.**  
NIP. 197106242000031003